



**BUPATI MUSI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN  
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan aman, diperlukan peran serta Pemerintah Kabupaten didalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat;
  - b. bahwa guna menimbulkan sikap dan prilaku tertib bagi setiap masyarakat dan mewujudkan kata berhati nyaman maka perlu adanya upaya meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentruman masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kabupaten berwenang dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

97

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan Bersama Bupati.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban, ketenteraman umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketertiban Umum dan Ketenteraman adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
9. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang

dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

11. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Linmas.
12. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman yang selanjutnya Gangguan Trantibum adalah kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum.
13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik berbadan Hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga,



- bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan didalam dan/atau di luar negeri.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
  16. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
  17. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
  18. Knalpot *racing* adalah hasil modifikasi dari knalpot standar pada kendaraan. Umumnya, para pemilik kendaraan menggunakan knalpot jenis ini agar dapat menghasilkan tenaga lebih besar, dan suara lebih keras.
  19. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
  20. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
  21. Taman adalah ruang terbuka mampu menjadi areal hijau yang mempunyai fungsi tertentu tata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.

22. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
23. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
24. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
25. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Hiburan adalah segala macam bentuk atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
27. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
28. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan

pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

29. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
30. Maksiat adalah setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan hukum, agama, adat dan tata krama kesopanan antara lain perbuatan yang dilakukan oleh wanita tuna susila, laki-laki hidung belang, meminum-minuman keras, serta perbuatan maksiat lainnya.
31. Tempat maksiat adalah lokasi yang diduga atau dipandang sebagai sarana untuk melakukan transaksi atau negosiasi ke arah perbuatan maksiat maupun sarana untuk melakukan perbuatan maksiat itu sendiri.
32. Minuman Keras adalah minuman yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi atau fermentasi yang dilanjutkan dengan penyulingan sesuai keperluan baik dengan cara mencampur konsentrat dengan alkohol atau dengan cara pengeceran minuman beralkohol sehingga produk akhirnya berbentuk cairan dari yang mengandung etanol.
33. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

97

34. Pengamen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan alat musik tertentu untuk memperoleh imbalan jasa ditempat-tempat umum.
35. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
36. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dan suatu tempat umum kecuali yang dilakukan Pemerintah Daerah.
37. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
38. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial, terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, penerangan jalan umum, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/*shelter* bus, sarana kebersihan/*pembuangan sampah*, hidran/*pemadam*

kebakaran, jembatan penyeberangan orang dan fasilitas umum lainnya.

39. Tempat karaoke adalah tempat yang menyediakan fasilitas jasa hiburan dimana seseorang dapat memasukkan nada sesuai keinginan kemudian bernyanyi tanpa harus diiringi live band atau orkestra.
40. Kafe adalah tempat minum kopi yang pengunjungnya dihibur dengan musik sejenisnya.
41. Rumah Kos atau sejenis adalah rumah atau kamar yang disewakan untuk tempat tinggal yang bersifat sementara.
42. Hotel atau penginapan adalah suatu tempat usaha komersil yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan, tempat bermalam, atau sejenisnya dan dapat dilengkapi dengan pelayanan makanan dan minuman serta layanan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.
43. Hewan Ternak Berkaki Empat adalah semua jenis hewan ternak berkaki empat baik berkuku satu atau lebih seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi dan sejenisnya.
44. Kandang adalah bangunan yang memiliki persyaratan teknis dan berfungsi untuk melindungi ternak terhadap lingkungan yang merugikan.
45. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

46. Pesta Rakyat adalah sebuah pesta besar atau sebuah acara meriah yang diadakan dalam rangka memperingati atau merayakan sesuatu yang diselenggarakan ditempat terbuka/tertutup, jalan umum, gedung dan/atau kantor dengan menggunakan organ tunggal, alat musik lainnya, dan/atau *sound system*, baik dengan penyanyi maupun tidak yang penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.
47. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
48. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat secara berkeadilan, berkepastian hukum serta bermanfaat bagi masyarakat.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan:

- a. untuk menciptakan rasa aman dan tenteram di masyarakat;
- b. meminimalisir terjadinya gangguan sosial;
- c. meningkatkan kualitas pembangunan;
- d. meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat; dan

- e. menumbuhkembangkan budaya disiplin dan peran serta masyarakat.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat di wilayah Kabupaten.
- (2) Bupati berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
  - a. tindakan pencegahan terhadap gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - b. Pelindungan Masyarakat;
  - c. menetapkan kebijakan sehubungan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan masyarakat;
  - d. pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor serta aset Pemerintah Kabupaten;
  - e. penanganan gangguan dan pelanggaran terhadap Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
  - f. pengawasan dan pembinaan; dan
  - g. penegakan Perda Kabupaten.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Satpol PP.

- (2) Satpol PP dalam menyelenggarakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan:
- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
  - b. tertib sosial;
  - c. tertib lingkungan dan persampahan;
  - d. tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
  - e. tertib sungai, drainase, sumber air, dan angkutan sungai;
  - f. tertib usaha dan usaha tertentu;
  - g. tertib PKL;
  - h. tertib Reklame;
  - i. tertib Bangunan;
  - j. tertib tata ruang;
  - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
  - l. tertib rumah kos/sewaan;
  - m. tertib pelajar/mahasiswa;
  - n. tertib kerukunan umat beragama;
  - o. tertib minuman beralkohol dan minuman keras;
  - p. tertib kesehatan; dan
  - q. tertib peran serta masyarakat.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat meminta bantuan personil Kepolisian Negara, tentara Nasional Indonesia dan/atau instansi terkait.

#### Pasal 6

Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan pencegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan

- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

#### Pasal 7

Setiap anggota Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilengkapi dengan:

- a. surat perintah; dan
- b. peralatan dan perlengkapan.

#### Bagian Kedua Ketertiban Umum

#### Pasal 8

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

#### Paragraf 1

#### Tertib Jalan dan Angkutan Jalan

#### Pasal 9

Setiap Orang yang menggunakan jalan dan fasilitas jalan wajib:

- a. berperilaku tertib; dan
- b. mencegah hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan serta keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

#### Pasal 10

- (1) Setiap pejalan kaki wajib:
  - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan

- b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. mengadakan dan memasang perlengkapan jalan, kecuali atas rekomendasi pejabat yang berwenang;
  - b. melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan;
  - c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan;
  - d. memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan kecuali mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang berwenang; dan
  - e. menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan; dan/atau
  - d. tindakan paksa.
- (3) Tindakan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa penyitaan barang atau tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Setiap pemakai jasa Kendaraan Bermotor Umum wajib menunggu kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Setiap Orang pengguna kendaraan dan/atau penumpang Kendaraan Bermotor Umum dilarang:
- a. membuang sampah ke jalan;
  - b. meludah didalam atau ke luar kendaraan;
  - c. menyalakan audio dengan sangat keras;
  - d. mengemudi dalam keadaan mabuk;
  - e. merokok;
  - f. melakukan tindakan asusila dalam kendaraan; dan/atau
  - g. mengamen.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penahanan sementara kartu identitas kependudukan;
  - d. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau
  - e. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Setiap Kendaraan Bermotor Umum dan sejenisnya harus:

- a. berjalan sesuai pada ruas jalan yang telah ditetapkan;
- b. mengoperasikan kendaraan dengan mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya didalam kendaraan.

Pasal 15

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dilarang:

- a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang ditentukan; dan
- b. menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

Pasal 16

Setiap Kendaraan angkutan barang yang membawa kayu, tanah, batu bara atau jenis barang lain yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.

Pasal 17

- (1) Setiap Kendaraan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kendaraannya sebelum memasuki jalan umum.
- (2) Setiap Kendaraan yang mengangkut hewan harus menggunakan kantong kotoran dan membersihkan hewannya sebelum memasuki jalan umum.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. tindakan paksa.
- (2) Tindakan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyitaan barang atau tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kendaraan pengangkut sampah.

Pasal 20

Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib:

- a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh tanggung jawab;
- b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya; dan

- c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.

#### Pasal 21


Setiap Orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dilarang:

- a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan dan rumah sakit, terutama pada waktu-waktu tertentu;
- b. menggunakan knalpot *racing* atau yang telah dimodifikasi;
- c. melakukan balapan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan;
- d. berhenti dan/atau parkir ditempat yang dilarang; dan
- e. beriring-iringan/konvoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan kecuali berdasarkan pertimbangan/izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 22

Setiap Orang yang tidak memiliki kewenangan dibidang lalu lintas dilarang:

- a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
- b. melakukan pungutan uang terhadap Kendaraan angkutan umum maupun angkutan barang.



Paragraf 2  
Tertib Sosial

Pasal 23

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor kecuali pada tempat yang telah ditentukan berdasarkan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan dan pengelap mobil;
  - c. membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di tempat terlarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
  - e. menjadi penjaja seks komersial;
  - f. memakai jasa penjaja seks komersial;
  - g. bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya;
  - h. menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:



- a. supermarket;
- b. rumah makan;
- c. terminal;
- d. pelabuhan sungai/laut;
- e. stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
- f. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
- g. tempat hiburan/rekreasi; dan
- h. hotel.

#### Pasal 24

Pengemis, Pengemis yang menggunakan atribut dan anak jalanan dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, persimpangan jalan, diatas Kendaraan Umum dan di tempat fasilitas umum lainnya.

#### Pasal 25

Setiap Orang yang mengidap penyakit gangguan jiwa yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. tindakan paksa.
- (2) Tindakan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan; atau
  - b. penertiban.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

### Tertib Lingkungan dan Persampahan

#### Pasal 27

Setiap Orang atau Badan wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada halaman rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan, dan fasilitas pendidikan;
- b. menjaga ketertiban, ketenteraman dan kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggalnya;
- c. memelihara dengan baik dan bersih bangunan, taman, pekarangan, pagar dan jalan masuk;
- d. membuang sampah pada tempat pembuangan sampah;
- e. memelihara saluran air, saluran pembuangan, dan rail yang ada pada persilnya;
- f. membawa Dokumen Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk;
- g. melepaskan Ternak Berkaki Empat secara bebas berkeliaran yang dapat mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- h. menjaga atau memelihara ternak diwaktu siang dan malam hari agar tidak mengganggu kepentingan umum seperti lalu lintas di jalan, tidak mengganggu tanaman dan pekarangan orang lain; dan
- i. membuat kandang atau pagar ternak yang letaknya tidak mengganggu kebersihan lingkungan sekitarnya.

#### Pasal 28

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. mengotori atau menempel iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan

- bermotor umum, rambu lalu lintas dan fasilitas umum;
- b. membuang sampah di sembarang tempat, sungai, saluran air, danau dan jalan;
  - c. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air;
  - d. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar;
  - e. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan Fasilitas Umum;
  - f. menyimpan dan membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu masyarakat;
  - g. melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak pagar jalur hijau, taman, hutan kota, kelengkapan taman atau hutan kota;
  - h. menebang, memotong, mencabut pohon, tanaman, tumbuhan di sepanjang jalur hijau, taman dan fasilitas umum kecuali untuk penataan pembangunan;
  - i. mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
  - j. membawa senjata tajam atau sejenisnya atau di tempat umum kecuali bagi mereka yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya; dan
  - k. menjual bensin dan bahan bakar lainnya dipinggir jalan, tepi sungai yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas serta mudah menimbulkan bahaya kebakaran, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat berwenang.

#### Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;



- b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. penertiban/pembongkaran; dan
  - h. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

#### Pasal 30

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang:
- a. melakukan kegiatan di trotoar, jalur hijau, taman atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - b. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang mengakibatkan kerusakan trotoar, pagar, jalur hijau, atau taman beserta kelengkapannya;
  - c. memarkir kendaraan bermotor diatas trotoar;
  - d. membuang bekas permen karet dan mencoret pagar, jalur hijau, atau bangku fasilitas umum;
  - e. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi trotoar, sungai, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum;
  - f. berjualan, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di trotoar, jalur hijau, taman, atau fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukannya;

- g. memindahkan kelengkapan fasilitas umum di trotoar, jalur hijau dan taman;
  - h. menyalahgunakan atau mengalih fungsikan jalur hijau, taman, atau fasilitas umum;
  - i. menghuni atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan, jembatan layang, diatas tepi saluran, dan/atau fasilitas umum baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus;
  - j. melakukan perbuatan yang berakibat merusak sebagian atau seluruhnya badan jalan sehingga membahayakan lalu lintas; dan
  - k. penumpang kendaraan umum atau bukan penumpang Kendaraan membuang sampah ke jalan, sungai dan saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf h dikecualikan bagi Orang dan/atau Badan yang memperoleh izin.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikecualikan bagi petugas Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan perintah jabatan.
- (4) Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian tetap izin;
  - d. pencabutan tetap izin;
  - e. penertiban/pembongkaran;
  - f. mengembalikan, membersihkan, mengganti kerusakan, atau memulihkan kondisi semula;
  - g. pengamanan barang bukti objek pelanggaran;
  - h. penghentian tetap kegiatan;
  - i. sanksi sosial dalam bentuk pembinaan; dan/atau

- j. denda administratif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Tertib Sungai, Drainase, dan Sumber Air

#### Pasal 31

- (1) Setiap Orang atau Badan wajib menjaga fungsi sempadan sungai, drainase, dan sumber air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Setiap Orang atau Badan yang memanfaatkan sungai, drainase, dan sumber air wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

#### Pasal 32

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, mencuci kendaraan, atau memandikan hewan di air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan Kabupaten kecuali pada tempat yang diperbolehkan untuk masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. mengambil air, ikan dari air mancur, kolam, dan kelengkapan keindahan Kabupaten;
- c. mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah sehingga mengganggu kelancaran arus air ke sungai;
- d. memanfaatkan air sungai yang menjadi kewenangan Kabupaten untuk kepentingan usaha tanpa seizin bupati; dan/atau

- e. mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan, tempat sampah, atau saluran lainnya serta komponen bangunan perlengkapan jalan dan fasilitas umum.

#### Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. penertiban/pembongkaran; dan
  - f. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

#### Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu

#### Pasal 34

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap, kebersihan, keindahan, dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib:
  - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan /atau
  - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. menggunakan dan menempatkan kendaraan dengan maksud melakukan usaha atau menjajakan barang dagangan di jalan dan fasilitas umum;
- b. membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan fasilitas umum, kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali tempat tertentu yang ditetapkan pejabat yang berwenang;
- d. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- e. melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perjudian;
- g. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- h. melakukan usaha diskotik, klub malam, pub dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- i. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, bahan yang mudah terbakar, petasan dan sejenisnya kecuali ditentukan oleh Undang-Undang; dan

- j. melakukan usaha pengumpulan barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 36

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

#### Pasal 37

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. tindakan paksa.
- (2) Tindakan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. penyegelan; atau
  - c. penyitaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7

#### Tertib Pedagang Kaki Lima

#### Pasal 38

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;

- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi fasilitas yang ada di tempat umum atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindah tangankan tanda daftar usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 14 (empat belas) hari;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang illegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum dan/atau bangunan disekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar, dan/atau
- j. Memperjual belikan dan/atau menyewakan tempat usaha kepada pihak lain pada tempat relokasi PKL yang sudah di tetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 39

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. penertiban.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Tertib Reklame

Pasal 40

Tertib Reklame meliputi:

- a. lokasi penyelenggaraan/pemasangan Reklame dapat dilakukan di tanah dan/atau Bangunan milik Pemerintahan Kabupaten, milik perorangan, atau Badan yang disewakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengganggu fasilitas umum, fasilitas sosial, dan Ketertiban Umum;
- b. Reklame yang dipasang didalam dan diluar sarana dan prasarana umum harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. tidak menghalangi, menutupi dan/atau mengganggu rambu dan arus lalu lintas serta pejalan kaki;
- d. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- e. tidak mengambil dan/atau menyambung daya listrik dari penerangan jalan umum;
- f. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum dan lingkungan ekologis sekitar;
- g. memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi dengan memperhitungkan beban yang dipikul oleh konstruksi meliputi beban sendiri, beban Bangunan dan beban angin dengan mempertimbangkan kondisi dan/atau tempat berdirinya Reklame yang dihitung oleh tenaga ahli;

- h. tidak melintang/memotong jalan untuk Reklame lain; dan
- i. untuk Reklame selebaran tidak ditempel pada tempat/Bangunan milik umum/instansi yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang atau Badan yang memasang Reklame wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang yang menerbitkan izin Reklame.
- (2) Setiap Orang atau Badan dalam penyelenggaraan Reklame dilarang:
  - a. memasang di lokasi kantor Pemerintah;
  - b. dipasang di sekitar tempat Pendidikan/sarana Pendidikan dan tempat ibadah;
  - c. dipasang pada bangunan atau titik yang tidak sesuai dengan ketentuan kawasan penataan Reklame yang diatur dengan Peraturan Bupati;
  - d. mengandung materi tentang minuman beralkohol/minuman keras/Rokok; dan/atau
  - e. diatas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan Kabupaten dan/atau Lingkungan.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penutupan atau pembongkaran;
  - d. pengamanan barang bukti obyek pelanggaran;
  - e. pengumuman di media massa; dan/atau
  - f. penahanan sementara kartu identitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 9  
Tertib Bangunan

Pasal 42

Setiap Orang atau Badan wajib:

- a. menjaga dan memelihara lahan, tanah, dan bangunan gedung di lokasi yang menjadi miliknya;
- b. menggunakan bangunan gedung miliknya sesuai dengan izin peruntukan yang telah ditetapkan;
- c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar;
- d. mengecat, melabur, dan menjaga kebersihan bangunan gedung yang menjadi miliknya;
- e. mengikuti persyaratan teknis, administratif, dan ekologis;
- f. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan rencana pemantauan lingkungan;
- g. melakukan pengelolaan lingkungan; dan
- h. menjaga ketertiban, kerapihan, dan kebersihan bahan material baik sebelum, pada saat maupun setelah selesainya pekerjaan pembangunan.

Pasal 43

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan liar, papan Reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik Pemerintah Kabupaten tanpa izin atau persetujuan dari Pemerintah Kabupaten;
- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk/irigasi, taman, jalur hijau dan tempat umum, di wilayah perbatasan dan di dalam KKOP SUTET pada radius sesuai dengan ketentuan yang

- ditetapkan kecuali mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten;
- c. mendirikan Bangunan di bawah jembatan umum lainnya;
  - d. mendirikan Bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok, warung dan ruko yang dialih fungsikan menjadi tempat prostitusi;
  - e. membangun menara/tower komunikasi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang; dan
  - f. menelantarkan Bangunan miliknya.

#### Pasal 44

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. tindakan paksa.
- (2) Tindakan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan; atau
  - b. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 10

#### Tertib Tata Ruang

#### Pasal 45

- (1) Setiap Orang atau Badan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan ruang termasuk penatagunaan tanah, perencanaan Kabupaten, perencanaan regional, perencanaan

lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap Orang atau Badan dalam pemanfaatan ruang wajib mendapatkan persetujuan pemanfaatan ruang dan mematuhi rencana tata ruang zonasi, serta pedoman Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penutupan atau pembongkaran;
  - d. mengganti kerusakan atau pengembalian pada kondisi semula;
  - e. pengumuman di media massa; dan/atau
  - f. penahanan sementara kartu identitas kependudukan dengan dibuatkan tanda terima sebagai pengganti identitas sementara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 11

#### Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

#### Pasal 46

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. menyelenggarakan tempat hiburan seperti pub, diskotik, karaoke dan/atau sejenisnya tanpa izin dari Bupati atau pejabat berwenang;

- b. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat asusila dan/atau pelacuran serta menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi;
- c. menampilkan musik remix yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama; dan
- d. melakukan setiap bentuk perjudian.

Pasal 47

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a dikecualikan bagi Hotel yang mengadakan kegiatan Pub dengan live musik dalam lingkungan sendiri yang diperuntukan khusus untuk tamu Hotel.
- (2) Kegiatan Pub sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan norma agama, norma kesopanan dan kesusilaan.

Pasal 48

- (1) Tempat hiburan karaoke atau musik ruangan harus membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat hiburan karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat karaoke keluarga yang tergabung dalam usaha kafe, restoran, rumah makan, hotel/penginapan dengan izin secara terpisah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam beroperasi tempat hiburan karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Tempat karaoke atau musik ruangan dilarang:

- a. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan jam yang ditentukan;



- b. menyediakan atau menerima pekerja seks komersial;
- c. menyediakan minuman beralkohol/minuman keras, maupun NAPZA;
- d. memfasilitasi untuk terjadinya perbuatan maksiat;
- e. membuat sekat dalam ruangan karaoke sehingga memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat;
- f. menggunakan lampu remang-remang;
- g. mengganggu lingkungan sekitar; dan
- h. menyediakan wanita penghibur karaoke untuk pengunjung.

#### Pasal 50

Setiap Orang dan Badan dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum lainnya kecuali mendapat izin dari pejabat berwenang.

#### Pasal 51

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Persyaratan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. rekomendasi dari Ketua RT;
  - b. surat pengantar dari Lurah/Kades untuk diteruskan ke Kepolisian setempat dengan ditembuskan kepada Camat dan Koramil;
  - c. surat pernyataan bersedia untuk tidak melakukan kegiatan hiburan atau menghentikan sejenak pada waktu ibadah;
  - d. surat pernyataan bersedia untuk berpakaian yang sopan sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama; dan
  - e. untuk kegiatan hiburan yang bersifat komersil dan massanya lebih dari 1000 (seribu) orang



melampirkan proposal kegiatan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk diteruskan ke pejabat yang berwenang.

- (3) Jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 52

- (1) Penyelenggara hiburan dan keramaian harus memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.
- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada bulan suci Ramadhan pelaksanaan hiburan, Pesta Rakyat dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketenteraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

#### Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 52 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. tindakan paksa.
- (2) Tindakan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan; atau

- b. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 12

#### Tertib Rumah Kos/Sewaan

#### Pasal 54

Setiap pemilik rumah kos/sewaan wajib:

- a. memiliki izin dari bupati melalui Lurah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaporkan data penghuni yang menyewa kepada ketua RT atau RW setempat;
- c. mengawasi kegiatan dari penghuni yang menyewa, menegur bila ada kegiatan atau aktivitas yang mengarah kepada tindak asusila; dan
- d. melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terindikasi terjadi perbuatan asusila.

#### Pasal 55

Setiap pemilik rumah kos/sewaan dilarang menampung penghuni atau penyewa lelaki dan perempuan dalam satu rumah kos/sewaan, kecuali suami istri atau mempunyai hubungan keluarga yang dapat dibuktikan.

#### Pasal 56

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. tindakan paksa berupa penghentian kegiatan dan penyegelan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 13

Tertib Pelajar/Mahasiswa

Pasal 57

Setiap pelajar dilarang:

- a. berada di luar sekolah dan/atau berpergian pada jam belajar/kuliah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- b. berada di tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau sejenisnya;
- c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan mengenakan pakaian/seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar;
- d. merokok di lingkungan sekolah/lembaga pendidikan; dan
- e. mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar.

Pasal 58

- (1) Setiap pelajar/mahasiswa dalam menyampaikan pendapat/unjuk rasa dilarang:
- a. menggunakan atribut lambang atau simbol yang dilarang;
  - b. menggunakan bahasa/menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi negara dan meresahkan masyarakat;
  - c. membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan/fasilitas sosial; dan

- d. mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar/mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Penyampaian pendapat/unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga Ketertiban Umum dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak berwajib.

#### Pasal 59

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. tindakan paksa.
- (2) Tindakan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan; atau
  - b. penertiban.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 14

#### Tertib Kerukunan Umat Beragama

#### Pasal 60

Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

#### Pasal 61

Setiap umat beragama dilarang:

- a. saling menghina;
- b. menghalang-halangi kegiatan keagamaan;
- c. merusak sarana dan prasarana keagamaan;



- d. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang Pemerintah Kabupaten;
- e. melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
- f. mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat;
- g. menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum; dan
- h. membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin dari pejabat berwenang.

#### Pasal 62

Setiap orang dan Badan yang melakukan usaha makanan dan minuman, dan/atau sejenisnya pada bulan Ramadhan wajib mengatur tempat dan waktu usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

#### Pasal 63

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. tindakan paksa.
- (2) Tindakan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan; atau
  - b. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 15

Tertib Minuman Beralkohol dan Minuman Keras

Pasal 64

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
  - a. memproduksi, mengolah, memasukkan, membawa, mengedarkan, memperdagangkan, menyimpan, menimbun, dan/atau menjual minuman beralkohol dan minuman keras kepada umum;
  - b. memberikan kesempatan, menyediakan tempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan minuman beralkohol; dan
  - c. meminum minuman beralkohol di tempat umum;
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk minuman keras tradisional.
- (3) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tempat yang mempunyai izin dari Pemerintah Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. tindakan paksa.
- (2) Tindakan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. pembongkaran;
  - c. penyitaan; dan



- d. denda administratif paling sedikit Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke Kas Daerah.

#### Paragraf 16

#### Tertib Peran Serta Masyarakat

#### Pasal 66

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa laporan kepada Satpol PP, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

#### Pasal 67

Setiap orang dan Badan harus memasang Bendera Merah Putih di rumah atau bangunan atau gedung miliknya pada peringatan hari besar Nasional atau pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 68

Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus RT setempat.

Paragraf 17  
Tertib Kesehatan

Pasal 69

- (1) Setiap orang dan Badan dilarang:
- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
  - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obatan illegal dan/atau obat palsu;
  - d. merokok di Kawasan Tanpa Rokok; dan
  - e. mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok kecuali untuk tempat umum yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. fasilitas olahraga;
  - g. tempat kerja; dan
  - h. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Setiap penanggung jawab, pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap perokok di Kawasan Tanpa Rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan ditempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar; dan
- d. menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 71

- (1) Setiap Orang dan Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. tindakan paksa.
- (2) Tindakan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan;
  - b. penertiban; atau
  - c. denda administratif paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disetor ke Kas Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Ketenteraman Masyarakat

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Kabupaten Wajib Menjaga dan Memelihara Ketenteraman Masyarakat.



- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam hati Setiap Orang.
- (3) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjunjung tinggi norma agama, norma kesopanan dan norma sosial melalui pendekatan sebagai berikut:
  - a. informatif;
  - b. dialogis; dan
  - c. persuasif.

#### Pasal 73

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dapat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penguatan peran perlindungan masyarakat;
  - b. peningkatan monitoring;
  - c. penguatan peran Linmas;
  - d. mengembangkan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat;
  - e. pembentukan forum peduli ketenteraman masyarakat; dan
  - f. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 74

Masyarakat dalam menjaga Ketenteraman Masyarakat wajib berperilaku:

- a. saling menghargai;

- b. tolong menolong;
- c. meningkatkan kepedulian sosial;
- d. menjaga suasana kondusif dengan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan;
- e. memperkuat kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan menjaga silaturahmi antar warga; dan
- f. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 75

Setiap orang atau Badan dilarang mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan membuat suasana tidak tenteram di lingkungannya sebagai berikut:

- a. menimbulkan kegaduhan; dan
- b. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual dan menyulut petasan tanpa izin.

#### Bagian Keempat

#### Linmas

#### Pasal 76

- (1) Bupati wajib menyelenggarakan Linmas.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di Pemerintah kabupaten dilakukan oleh Satpol PP.

#### Pasal 77

- (1) Bupati dalam penyelenggaraan Linmas membentuk Satlinmas Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Satlinmas Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain tugas Satlinmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.
- (4) Tugas Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. membantu dalam penanggulangan Bencana;
  - b. membantu keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
  - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Satlinmas Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III PENCEGAHAN

#### Pasal 78

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pencegahan terjadinya gangguan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pencegahan terjadinya gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. sosialisasi;
  - b. pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; dan
  - c. seminar/workshop.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 79

Setiap orang berhak:

- a. merasakan dan menikmati Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat; dan

- b. mendapatkan perlindungan terhadap ancaman bahaya, kerusuhan sebagai akibat dari tidak tertibnya masyarakat.

Pasal 80

Setiap orang wajib:

- a. menciptakan, memelihara, dan melestarikan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
- b. melindungi diri sendiri dan berupaya mencegah terjadinya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 81

Kepala Satpol PP dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat berkoordinasi dengan unsur kewilayahan, dan/atau instansi terkait dalam Penegakan Perda dan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat dapat menyelenggarakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. kerja sama antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/kota lainnya; dan/atau
  - b. kerja sama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan

kepentingan dan kebutuhan masyarakat, prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI SISTEM INFORMASI

### Pasal 83

- (1) Dalam mewujudkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas didalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat serta Penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten melalui Satpol PP dapat memanfaatkan sistem informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
  - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
  - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

## BAB VII PERAN SERTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 84

- (1) Masyarakat berperan serta dan berpartisipasi dalam menciptakan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Peran serta dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyampaian aspirasi;



- b. upaya pencegahan terhadap terjadinya/timbulnya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- c. menyampaikan laporan dalam hal terjadi pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- e. bertanggung jawab menjaga Ketertiban Umum, Ketenteraman dan terciptanya Pelindungan Masyarakat di lingkungannya;
- f. penggalangan kepekaan sosial di lingkungan masyarakat dalam mendukung terciptanya Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat;
- g. memelihara kearifan lokal didalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
- h. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antar warga di lingkungannya.

## BAB VIII

### JAMINAN RESIKO DAN INSENTIF

#### Pasal 85

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan jaminan risiko kepada Satpol PP meliputi:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;

- c. jaminan kematian; dan
  - d. bantuan hukum.
- (2) Jaminan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 86

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat dapat diberikan insentif.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 87

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Satpol PP dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 88

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis bagi Perangkat Daerah; dan
- e. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 89

(1) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 melakukan peningkatan kapasitas dan kinerja Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. pembinaan etika profesi;
- b. koordinasi Satpol PP;
- c. pengembangan pengetahuan dan keterampilan;
- d. manajemen penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 90

Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi dengan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 92

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kemampuan keuangan Kabupaten.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 93

- (1) PPNS tertentu pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik melakukan Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Perda ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan



- dengan tindak pidana dibidang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang di lakukan sehubungan dengan tindak pidana Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat;
  - d. memeriksa buku, catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau/dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan



- j. menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Ketertiban Umum, Ketenteraman, dan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 94

Setiap Orang dan Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21, Pasal 40 huruf e sampai dengan huruf h, Pasal 46 huruf b dan huruf d, Pasal 50, Pasal 58 huruf a dan huruf b, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 69 huruf b dan huruf c serta Pasal 75 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 95

- (1) Setiap Orang dan Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf k serta Pasal 57 dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap Orang dan Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30 huruf a sampai dengan huruf j,

Pasal 32, Pasal 40 huruf a sampai dengan huruf c dan huruf i, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 46 huruf a dan huruf c, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 49 huruf a sampai dengan huruf h, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 58 huruf c dan huruf d, Pasal 62, Pasal 64 huruf b dan huruf c, Pasal 69 huruf a, huruf d dan huruf e serta Pasal 70 dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Setiap Orang dan Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, Pasal 64 ayat (1) huruf a, dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) adalah Pelanggaran.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 adalah Kejahatan.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) merupakan Penerimaan Negara.
- (7) Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 39, Pasal 41 ayat (3), pasal 44, Pasal 45, Pasal 53, Pasal 56, Pasal 59, Pasal 63, Pasal 65, dan Pasal 71 merupakan Penerimaan Kabupaten.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeliharaan Ternak Berkaki Empat (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 Nomor 17); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Umum Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 Nomor 18),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Pelaksanaan dari Perda ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.




Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

af


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 28 Juni 2024  
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN,

PARAF	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kasat Polisi Pamong Praja	

  
H. SANDI FAHLEPI

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 28 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

  
H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2024 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN (2-24/2024)